




**QANUN KOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR : 9 TAHUN 2014**



**TENTANG  
PENGELOLAAN KUALITAS DAN  
PENGENDALIAN PEMCEMARAN AIR**

\* Asli \*



**QANUN KOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR: 9 TAHUN 2014**



**TENTANG  
PENGELOLAAN KUALITAS DAN  
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR**



**QANUN KOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR 9 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PENGELOLAAN KUALITAS DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan sumber daya air dan pengendalian pencemaran air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
  - b. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperlihatkan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, pengendalian lingkungan Hidup menjadi Urusan Wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Qanun tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Penemaran Air;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air;
24. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUBULUSSALAM  
dan  
WALIKOTA SUBULUSSALAM**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR  
DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Subulussalam;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah WaliKota Subulussalam.
4. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kota Subulussalam;
5. Air adalah semua air yang terdapat di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air sungai, danau, mata air, air rawa, akuifer, waduk kecuali air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada didarat;
6. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah;
7. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya;
8. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;

9. Mutu air adalah kondisi kualitas yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;
11. Kriteria mutu air adalah tolok ukur untuk setiap kelas air;
12. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;
13. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cepat atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan;
14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
15. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya;
16. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah;
17. Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber-sumber air;
18. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar;
19. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan;
20. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
21. Baku mutu air limbah adalah batas maksimum kadar unsur pencemar dan atau jumlah maksimum unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatannya;
22. Mutu air limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan volume dan kadar pencemaran;
23. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan air;
24. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan;
25. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL adalah upaya yang memuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka pengelolaan lingkungan pada waktu kegiatan sedang dilakukan dan merupakan upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan;
26. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang memuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka

pemantauan lingkungan pada waktu kegiatan sedang dilakukan dan merupakan upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan;

27. Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah adalah pejabat pengawas lingkungan yang diangkat dan dilantik oleh Walikota;
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II KETENTUAN PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilaksanakan oleh badan lingkungan hidup Kota.

### **Pasal 4**

- (1). Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya.
- (2). Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.
- (3). Upaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
  - a. mata air yang terdapat di luar hutan lindung; serta
  - b. akuifer air tanah dalam.
- (4). Upaya pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5). Ketentuan mengenai pencemaran kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan peraturan Walikota.

## **BAB III PENGELOLAAN KUALITAS AIR**

### **Pasal 5**

Pemerintah Kota melakukan pengelolaan kualitas air di Kota Subulussalam.

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Kota menyusun rencana pendayagunaan air.
- (2) Dalam merencanakan pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.
- (3) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan/ atau fungsi ekologis.

### **Pasal 7**

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :

- a. kelas satu adalah air yang digunakan untuk air minum, dan atau peruntukan lain yang kualitasnya sesuai dengan baku mutu air kelas satu;
  - b. kelas dua adalah air digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang kualitasnya sesuai dengan baku mutu air kelas dua;
  - c. kelas tiga adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang kualitasnya sesuai dengan baku mutu air kelas tiga;
  - d. kelas empat adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi, pertanaman dan/atau peruntukan lain yang kualitasnya sesuai dengan baku mutu air kelas empat.
- (2) Kriteria mutu air setiap kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

#### **Pasal 8**

- (1) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan berdasarkan pada hasil pengkajian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pengkajian untuk menetapkan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

Baku mutu air ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kota;
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

#### **Pasal 11**

- (1) Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan;
  - a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air;
  - b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar maka Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik, maka Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas air.

#### **Pasal 13**

Untuk melakukan analisis mutu air dan mutu air limbah dalam rangka pengendalian pencemaran air dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk Walikota.

#### **Pasal 14**

- 1) Dalam hal terjadi perbedaan hasil analisis mutu air atau mutu air limbah dari dua/atau lebih laboratorium maka dilakukan verifikasi ilmiah terhadap analisis yang dilakukan.

- (2) Verifikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota dengan menggunakan laboratorium rujukan nasional.

#### **Pasal 15**

Klasifikasi Mutu Air, kelas air, Kualitas Air, Penentuan status Mutu Air dan penentuan tingkatan cemar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 , pasal 8, pasal pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB IV PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR**

#### **Pasal 16**

Pemerintah Kota melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada di wilayah Kota Subulussalam.

#### **Pasal 17**

Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang :

- a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
- b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- c. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke badan air atau sumber air;
- e. memantau kualitas air pada sumber air; dan
- f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

#### **Pasal 18**

Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b disampaikan kepada Gubernur secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. pemberian izin lokasi;
  - b. pengelolaan air dan sumber air ;
  - c. penetapan rencana tata ruang ;
  - d. pemberian izin pembuangan air limbah;
  - e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.

### **Bagian Kedua Perizinan Pembuangan Air Limbah**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan membuang air limbah ke prasarana dan/atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Kota wajib mempunyai izin.

- (2) Permohonan izin diajukan kepada Walikota dan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan, persyaratan dan penerbitan izin diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Pembuangan Air Limbah**

**Pasal 21**

- (1) Setiap orang atau Badan usaha yang membuang limbah cair ke lingkungan dan/atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Kota dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi Izin Pengolahan dan Pembuangan Limbah Cair digolongkan sebagai retribusi Jasa umum.

**Pasal 22**

- (1) Prinsip dalam penetapan dan besarnya tarif retribusi didasarkan kepada penggolongan atas volume limbah yang dibuang;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengkajian, pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah cair.

**Pasal 23**

Penggolongan pembuangan limbah cair terdiri dari :

- a. Golongan I : Dibawah 50 m<sup>3</sup>/bulan
- b. Golongan II : 51 - 100 m<sup>3</sup>/bulan
- c. Golongan III : 101 - 500 m<sup>3</sup>/bulan
- d. Golongan IV : 501 - 1.000 m<sup>3</sup>/bulan
- e. Golongan V : Diatas 1.000 m<sup>3</sup>/bulan

**Pasal 24**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) adalah :
  - a. Golongan I sebesar Rp. 100.000,- /tahun
  - b. Golongan II sebesar Rp. 250.000,- /tahun
  - c. Golongan III sebesar Rp. 500.000,- /tahun
  - d. Golongan IV sebesar Rp. 1.000.000,- /tahun
  - e. Golongan V sebesar Rp. 2.000.000,- /tahun
- (2) Dalam hal perusahaan mengalami perubahan kapasitas atau volume limbah terbuang yang telah mempunyai izin, maka badan/Perusahaan Industri wajib mengajukan permohonan izin baru.

**Pasal 25**

- (1) Semua hasil penerimaan dari biaya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Qanun ini disetorkan secara bruto ke Bendahara Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Setiap keterlambatan pembayaran retribusi lebih dari 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal penetapan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen)
- (3) Walikota dapat memberikan keringanan retribusi dengan alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;

- (4) Dalam hal tunggakan pembayaran retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak diselesaikan, dapat dikenakan tindakan pencabutan izin dan penutupan/penyegelan terhadap saluran pembuangan limbah cair sampai dengan proses pelunasan tunggakan diselesaikan.

#### **Pasal 26**

Pembayaran retribusi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ketetapan Retribusi daerah diterbitkan.

### **Bagian Keempat Penanggulangan Darurat**

#### **Pasal 27**

Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/ atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

#### **Pasal 28**

Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

### **BAB V PELAPORAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air, wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat :
  - a. tanggal pelaporan;
  - b. waktu dan tempat;
  - c. peristiwa yang terjadi;
  - d. sumber penyebab.
  - e. perkiraan dampak.
- (3) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskannya kepada Walikota.
- (4) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan/atau terjadinya pencemaran air
- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka wajib memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan/atau pencemaran air serta dampaknya.

#### **Pasal 30**

Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (5), Walikota dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

#### **Pasal 31**

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air, wajib menyampaikan laporannya kepada Walikota.

**BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu  
Hak**

**Pasal 32**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin aplikasi air limbah pada tanah.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin pembuangan air limbah ke badan air atau sumber air.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur.

**Bagian Kedua  
Kewajiban**

**Pasal 33**

Setiap orang wajib :

- a. melestarikan kualitas air pada sumber air ; dan
- b. mengendalikan pencemaran air pada sumber air.

**Pasal 34**

Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

**Pasal 35**

Pemerintah Kota wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

**Pasal 36**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin aplikasi air limbah pada tanah.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur.

**BAB VII**

**PERSYARATAN PEMANFAATAN DAN  
PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

**Bagian Kesatu  
Pemanfaatan Air Limbah**

**Pasal 37**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin tertulis dari Walikota.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian AMDAL atau kajian UKL dan UPL.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan, persyaratan dan penerbitan izin diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 38**

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah.
- (2) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Walikota.
- (3) Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan, maka Walikota menerbitkan izin pemanfaatan air limbah
- (5) Penerbitan pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dalam jangka waktu selambat-selambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin yang lengkap.
- (6) Tata cara pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian kedua Pembuangan Air Limbah**

#### **Pasal 39**

Setiap penanggung usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke badan air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

#### **Pasal 40**

- (1) Setiap penanggungjawab usaha atau kegiatan yang membuang air limbah ke badan air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan:
  - a. kewajiban untuk mengolah limbah;
  - b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
  - c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
  - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
  - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
  - f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/ atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
  - g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu atau pelepasan dadakan;
  - h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
  - i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.
- (3) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radioaktif, Walikota wajib mendapat rekomendasi

tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggungjawab di bidang tenaga atom.

#### **Pasal 41**

- (1) Walikota dalam menentukan batas mutu air limbah yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) didasarkan pada daya tampung beban pencemaran pada sumber air.
- (2) Dalam hal daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditentukan, maka batas mutu air limbah yang diizinkan ditetapkan berdasarkan baku mutu air limbah nasional.

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari Walikota.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian AMDAL atau kajian UKL dan UPL.

#### **Pasal 43**

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurangnya:
  - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
  - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
  - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Walikota.
- (4) Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan, maka Walikota menerbitkan izin pembuangan air limbah.
- (6) Penerbitan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.
- (7) Tata cara pengajuan permohonan, persyaratan dan penerbitan izin diatur dengan Peraturan Walikota.
- (8) Pedoman kajian pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 44**

Setiap orang dilarang membuang limbah cair, padat dan/atau gas ke dalam air dan sumber air.

### **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 45**

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelola lingkungan hidup;
  - b. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Pemerintah Kota melakukan upaya pengelolaan dan/atau pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga.
- (4) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan membangun sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu.
- (5) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 46**

- (1) Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.

### **Pasal 47**

Dalam hal tertentu pejabat pengawas lingkungan melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

### **Pasal 48**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 40 ayat (2) dan Pasal 41 berwenang :
- a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
  - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL, UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
  - d. memasuki tempat lokasi tertentu untuk verivikasi;
  - e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
  - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
  - g. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi.
- (2) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pembuatan denah, sketsa, gambar, peta, dan/atau dekripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

### **Pasal 49**

Pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal.

## **BAB IX SANKSI**

### **Bagian Kesatu Sanksi Administrasi**

#### **Pasal 50**

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 35, dan/atau Pasal 39, Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi berupa pembekuan izin dan/atau pencabutan izin operasi.

#### **Pasal 51**

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 20, Walikota berwenang menerapkan paksaan pemerintahan atau uang paksa.

### **Bagian Kedua Ganti Kerugian**

#### **Pasal 52**

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

### **Bagian Ketiga Sanksi Pidana**

#### **Pasal 53**

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 36 dan/atau Pasal 37, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 54**

- (1) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan air limbah untuk aplikasi pada tanah, maka dalam jangka waktu satu tahun setelah diundangkannya Qanun Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah pada tanah dari Walikota.
- (2) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi belum memiliki izin pembuangan air limbah ke badan air atau sumber air, maka dalam waktu satu tahun sejak diundangkannya Qanun ini wajib memperoleh izin pembuangan air limbah ke badan air atau sumber air dari Walikota.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 55**

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka semua ketentuan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang ada sebelum ditetapkannya Qanun

ini masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Qanun ini.

**Pasal 56**


Teknis pelaksanaan Qanun ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 57**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam  
pada tanggal 3 Nopember 2014

WALIKOTA SUBULUSSALAM,



**MERAH SAKTI**

Diundangkan di Subulussalam  
pada tanggal 7 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUBULUSSALAM,



**DAMHURI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2014 NOMOR 9**

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR**

**I. UMUM**

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak. Sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan atau pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya.

Pelestarian kualitas dan pengendalian air dilakukan pada:

1. sumber air yang terdapat pada hutan lindung;
2. mata air yang terdapat di luar hutan lindung;
3. akuifer air tanah.

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka, harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu air perlu dikelola agar kualitas dan kuantitasnya dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lain agar berfungsi secara ekologi, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Di satu pihak, usaha dan atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi di lain pihak berpotensi menimbulkan dampak negatif antara lain berupa pencemaran yang dapat mengancam kesediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung dan produktifitasnya. Agar air bermanfaat secara lestari dan berkelanjutan, maka dalam pelaksanaan pembangunan harus dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air yang dilakukan oleh Pemerintah Kota meliputi pula program kerja pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas air secara berkesinambungan. Pemerintah Kota melakukan pengelolaan kualitas air lintas Kabupaten/Kota dengan menentukan baku mutu air yang lebih ketat dan/atau penambahan parameter pada air yang lintas Kabupaten/Kota serta sumber air yang pengelolaannya berada dibawah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang melakukan pengelolaan kualitas air.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Qanun ini.
- Pasal 2  
Ayat (1) : yang dimaksud pendekatan ekosistem adalah keterpaduan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang dilakukan melalui upaya koordinasi antara Pemerintah Kota yang berada dalam kesatuan ekosistem air dan/atau satu kesatuan pengelolaan sumber daya air antara lain Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah Pengaliran Sungai (DPS).
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas

- Pasal 4  
Ayat (3) huruf b : Yang dimaksud dengan Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Rencana pendayagunaan air diperlukan dalam rangka menetapkan baku mutu air dan mutu air sasaran sehingga diketahui arah program pengelolaan kualitas air.
- Pasal 7 : Yang dimaksud klasifikasi mutu air adalah pendekatan untuk menetapkan mutu air dari tiap kelas. Pembagian kelas berdasarkan pada tingkatan mutu air dan kegunaannya.
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas
- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 : Cukup jelas
- Pasal 45 : Cukup jelas
- Pasal 46 : Cukup jelas
- Pasal 47 : Cukup jelas
- Pasal 48 : Cukup jelas
- Pasal 49 : Cukup jelas
- Pasal 50 : Cukup jelas
- Pasal 51 : Cukup jelas

Pasal 52 : Cukup jelas  
Pasal 53 : Cukup jelas  
Pasal 54 : Cukup jelas  
Pasal 55 : Cukup jelas  
Pasal 56 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM NOMOR**

**LAMPIRAN : QANUN KOTA SUBULUSSALAM**  
**NOMOR : 9 TAHUN 2014**  
**TANGGAL : 3 Nopember 2014**

**KRITERIA MUTU AIR BERDASARKAN KELAS**

PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
<b>FISIKA</b>						
Temperaur	°C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	Deviasi temperatur dari keadaan alamiah
Residu terlarut	mg/l	1000	1000	1000	2000	
Residu tersuspensi	mg/l	50	50	400	400	Bagi pengolahan air minum secara konvensional residu tersuspensi ≤ mg/l
<b>KIMIA ORGANIK</b>						
pH		6-9	6-9	6-9	5-9	Apabila secara alamiah diluar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah
BOD	mg/l	2	3	6	12	
COD	mg/l	10	25	50	100	
DO	mg/l	6	4	3	0	Angka batas minimum
Total fosfat sebagai P	mg/l	0,2	0,2	1	5	
NO <sub>3</sub> sebagai N	mg/l	10	10	20	20	
NH <sub>3</sub> - N	mg/l	0,5	(-)	(-)	(-)	Bagi perikanan, kandungan amonia bebas untuk ikan yang peka ≤ 0,02 mg/l sebagai NH <sub>3</sub>
Arsen	mg/l	0,05	1	1	1	
Kobalt	mg/l	0,2	0,2	0,2	0,2	
Barium	mg/l	1	(-)	(-)	(-)	
Boron	mg/l	1	1	1	1	
Salenium	mg/l	0,01	0,05	0,05	0,05	
Kadmium	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	
Khrom (VI)	mg/l	0,05	0,05	0,05	1	
Tembaga	mg/l	0,02	0,02	0,02	0,2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Cu ≤ 1 mg/l
Besi	mg/l	0,3	(-)	(-)	(-)	Bagi pengelolaan air minum secara konvensional Fe ≤ 5 mg/l
Timbal	mg/l	0,03	0,03	0,03	1	Bagi pengelolaan air minum secara konvensional Pb ≤ 0,1 mg/l

PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
Mangan	mg/l	0,1	(-)	(-)	(-)	
Air Raksa	mg/l	0,001	0,002	0,002	0,005	
Seng	mg/l	0,05	0,05	0,05	2	Bagi pengelolaan air minum secara konvensional Zn ≤ 5 mg/l
Klorida	mg/l	600	(-)	(-)	(-)	
Sianida	mg/l	0,02	0,02	0,02	(-)	
Fluorida	mg/l	0,5	1,5	1,5	(-)	
Nitrit sebagai N	mg/l	0,06	0,06	0,06	(-)	Bagi pengelolaan air minum secara konvensional, NO <sub>2</sub> -N ≤ 1 mg/l
Sulfat	mg/l	400	(-)	(-)	(-)	
Khlorin bebas	mg/l	0,03	0,03	0,03	(-)	Bagi ABAM tidak dipersyaratkan
Belerang sebagai H <sub>2</sub> S	mg/l	0,002	0,002	0,002	(-)	Bagi pengelolaan air minum secara konvensional, S sebagai H <sub>2</sub> S ≤ 0,1 mg/l
<b>MIKROBIOLOGI</b>						
Fecal colform	Jlm/100 ml	100	1000	2000	2000	Bagi pengelolaan air minum secara konvensional, fecal coliform ≤ 2000 Jml/100 ml dan total coliform ≤ 10000 Jml/100 ml
Total coliform	Jlm/100 ml	1000	5000	10000	10000	
<b>RADIOAKTIVITAS</b>						
- Gross-A	Bq/l	0,1	0,1	0,1	0,1	
- Gross-B	Bq/l	1	1	1	1	
<b>KIMIA ORGANIK</b>						
Minyak dan Lemak	µg/l	1000	1000	1000	(-)	
Detergen sebagai MBAS	µg/l	200	200	200	(-)	
Senyawa fenol sebaagai fenol	µg/l	1	1	1	(-)	
BHC	µg/l	210	210	210	(-)	
Aldrin/Dieldrin	µg/l	17	(-)	(-)	(-)	
Chlordane	µg/l	3	(-)	(-)	(-)	
DDT	µg/l	2	2	2	2	
Heptachlor dan heptachlor epoxide	µg/l	18	(-)	(-)	(-)	
Lindane	µg/l	56	(-)	(-)	(-)	
Methoxychlor	µg/l	35	(-)	(-)	(-)	
Endrin	µg/l	1	4	4	(-)	
Toxaphan	µg/l	5	(-)	(-)	(-)	

**Keterangan :**

Mg = miligram  
 $\mu$ g = mikrogram  
ml = mililiter  
l = liter  
Bq = Bequerel  
MBAS = Methylene Blue Active Substance  
ABAM = Air Baku Air Minum

Logam berat merupakan logam terlarut.

Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO.

Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum.

Nilai DO merupakan batas minimum.

Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas termaksud, parameter tersebut tidak dipersyaratkan.

Tanda  $\leq$  adalah lebih kecil atau sama dengan.

Tanda  $<$  adalah lebih kecil.

WALIKOTA SUBULUSSALAM



MERAH SAKTI